



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) BALI

Nomor : 18/HKTI/DPD-Bali/IV/2011

DENGAN

REKTOR

1). UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor : 1559/UN14/KL/2011

2). UNIVERSITAS WARMADDEWA

Nomor : 550/UNWAR/PD-15/2011

3). UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Nomor : K.369/C.06.01/UNMAS/IV/2011

4). UNIVERSITAS DWIJENDRA

Nomor : 746/UD.II/Kerja-S/VI/2011

5). UNIVERSITAS TABANAN

Nomor : 151/Untab/IV/2011

6). UNIVERSITAS PANJI SAKTI

Nomor : 144/UNIPAS/MoU/IV/2011

TENTANG

**PEMBERDAYAAN PERTANIAN BALI DALAM ARTI LUAS
MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan untuk dapat saling menunjang usaha pemberdayaan pertanian dalam arti luas melalui jalur pendidikan di Provinsi Bali, maka pada hari ini Senin, Tanggal Dua, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof.Dr.Ir. I Nyoman Suparta,MS.MM.**, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD. HKTI) Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof.Dr.dr.I Made Bakta,Sp.PD(KHOM)** (Rektor Universitas Udayana), **Prof.Dr.I Made Sukarsa,SE.MS.** (Rektor Universitas Warmadewa), **Tjok. Istri Sri Ramaswati, SH.,MM.**(Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar), **I Ketut Wirawan, SH. M.Hum.** (Rektor Universitas Dwijendra), **Ir.I.B.Gde Wira Kusuma,Msi.** (Rektor Universitas Tabanan), **Dr.Drs.I Ketut Gunawan,MM.**(Rektor Universitas Panji Sakti) dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dalam usaha pemberdayaan pertanian dalam arti luas di Provinsi Bali melalui jalur pendidikan.

Pasal 2

Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah berupa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditanda tangannya nota kesepahaman ini adalah : sebagai wahana bertukar pikiran dalam membantu pemikiran pembangunan pertanian Bali, menciptakan suatu pola interaksi dan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak, dan membangkitkan minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian.

Pasal 4

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan setiap kegiatan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman ini, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya dibuat secara tersendiri oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA atau wakil dari kedua belah pihak yang ditunjuk mewakili masing-masing pihak.

Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup, yang keduanya mempunyai kekuatan yang sama.

Ditandatangani di
Denpasar

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. I Nyoman Suparta, MS, MM

PIHAK KEDUA

A signature in black ink.

1). Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp. PD (KHOM)

A signature in black ink.

2). Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, MS.

A signature in black ink.

3). Tiok. Istri Sri Ramaswati, SH., MM.

A signature in black ink.

4). I Ketut Wirawan, SH, M. Hum.

A signature in blue ink.

5). Ir. I. B. Gede Wira Kusuma, MSi.

A signature in black ink.

6). Dr. Drs. I Ketut Gunawan, MM.